

127/4
5-1-71

Dari : Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Umum
 Kantor Gub. KDH Prop. Daerah Ist. Atjeh.
 Kepada : Gubernur KDH Prop. Daerah Ist. Atjeh.
 Tanggal : 5 Djanuari 1971.
 Nomor : 16/IND/147/1
 Tembusan :

76.

Cuna melaksanakan disposisi Gubernur KDH Prop. Daerah Ist. Atjeh tentang persoalan tanah kantor K.B.N. Banda Atjeh, maka bersama ini kami laporan - usaha2 penyelesaian jang telah kami tempuh berikut hasilnya sebagai berikut :

1. Pada hari Septu tanggal 2 Djanuari 1971, Biro Hukum bersama2 Biro Pemerintahan Umum telah menghubungi Walikota KDH BDA beserta staf untuk menjelaskan persoalan tersebut diatas.
 Hasil dari pertemuan, disepakati untuk mengadakan rapat bersama dengan pihak2 yang berkepentingan pada hari Senin tanggal 4 Djanuari 1971.
2. Pada hari Senin tanggal 4 Djanuari 1971 rapat bersama diadakan bertempat diruang Walikota KDH Banda Atjeh dengan dihadiri oleh :
 - Walikota KDH Banda Atjeh, beserta staf,
 - Kepala Kantor K.B.N. Banda Atjeh,
 - Danres 0101 Banda Atjeh,
 - Kepala Kedjaksaan Negri Banda Atjeh,
 - Biro Hukum/Biro Pemerintahan Umum Kantor Gubernur KDH Prop. Daerah Ist. Atjeh,
 - Kepala kantor Agraria Kotamadya Banda Atjeh,
 - Staf Kantor Tjamet Kuta Alam,
 - Para penghuni rumah dan lain2nya.

Rapat dipimpin oleh Sdr. Usman Effendi Kepala Inspektorat Pengawasan/ Kepala Bahagian Pemerintahan Umum kantor Walikota KDH Banda Atjeh yang meminta kesadaran dan pengertian para penghuni untuk dapat menerima kebijaksanaan yang sudah digariskan.

Kemudian didengar pendapat2 para penghuni rumah dimaksud serta permintaan2nya dan pendapat2 peserta lain2nya. Setelah melalui dialog/musjawarah yang agak panjang maka pada jam 15.00 WIB ditcapailah kesepakatan bersama dengan hasilnya sebagai berikut :

- a. Para penghuni bersedia pindah ketempat lain dengan diberikan uang pin dah masing2 Rp.35.000 ketujuh seorang (Tgk. Sarong) Rp.75.000.- Dengan demikian P.N. Waskita Karya/K.B.N. Banda Atjeh akan mengeluarkan uang kepada 8 orang penghuni rumah sebesar :

$$\begin{aligned}
 & - 7 \times \text{Rp.} 35.000 = \text{Rp.} 245.000 \\
 & - 1 \times " 75.000 = " 75.000 \\
 \hline
 & \text{Djumliah} = \text{Rp.} 320.000
 \end{aligned}$$

Djumliah uang ini akan dibayar oleh PT. Waskita Karya/K.B.N. kepada para penghuni pada hari Rabu tanggal 6 Djanuari 1971.

- b. Kepada para penghuni diberikan bangunan/rumah yang mereka tempati,
- c. Pembongkaran rumah tersebut dilakukan oleh mereka sendiri dan
- d. Batas waktu pemindahan/pengangkutan rumah tersebut se-lambat2nya 1 bulan terhitung mulai tanggal 4 Djanuari 1971,
- e. Sebagai bantuan WALIKOTA KDH Banda Atjeh mendandikan bahwa untuk pengangkutan ketempat jang ditunduk oleh penghuni rumah kendaraan disediakan oleh Walikota KDH Banda Atjeh.
- f. Kemudian atas permuafakatan/musjawarah ini telah dibuat SURAT PERTJATAAN dari para penghuni rumah tersebut jang ditanda tangan bersama antara para penghuni rumah dengan pihak K.B.N. dan Walikota KDH Banda Atjeh yang kami lampirkan disini.

Demikianlah laporan ini 2).

3. Demikianlah laporan ini dan menurut hemat kami persoalan tanah i.e.c. para penghuni rumah dimana sedang dibangun gedung K.B.N. Banda Atjeh telah dapat diselesaikan dengan se-baiknya.

Biro Pemerintahan Umum/Desentralisasi, Biro Hukum/Penitensian,

=. Drs. Hasan Ibrahim .=

Muhibbin
=. Muhibbin Junus SH .=

= SURAT PERJATAAN =

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing2 :

1. Nama H. Kaoy, umur 40 tahun pekerjaan tukang djahid, tinggal di Simpang Lima Perkampungan Kuta Alam, Kota Madya Banda Atjeh;
2. "Igk. Sarong, umur 70 tahun, pekerjaan pensiunan Pegawai Neg. tempat tinggal disimpang Lima, Perkampungan Kuta Alam, Kota Madya Banda Atjeh;
3. Nama H. Dahlan, umur 27 tahun, pekerjaan pegawai Negeri (Guru M.I.), tempat tinggal di Simpang Lima Perkampungan Kuta Alam, Kota Madya Banda Atjeh;
4. Nama A. Latief, umur 26 tahun, pekerjaan berdjualan, tempat tinggal di Simpang Lima, Perkampungan Kuta Alam, Kota Madya Banda Atjeh;
5. Nama Hafizah Yusuf, umur 29 tahun, pekerjaan Mahasiswa tugas belajar I.A.I.S. Darussalam Banda Atjeh, tempat tinggal di Simpang Lima Perkampungan Kuta Alam, Kota Madya Banda Atjeh;
6. Nama Zouku Nachumai, umur 25 tahun, pekerjaan pegawai Dolog Banda Atjeh, tempat tinggal di Simpang Lima, Perkampungan Kuta Alam, Kota Madya Banda Atjeh;
7. Nama H. Idris, umur 37 tahun, pekerjaan pegawai Kantor Veteran R.I. Banda Atjeh, tempat tinggal di Simpang Lima, Perkampungan Kuta Alam, Kota Madya Banda Atjeh;
8. H. Jatin, umur 39+ tahun, pekerjaan berdjualan, tempat tinggal di Simpang Lima, Perkampungan Kuta Alam, Kota Madya Banda Atjeh;

sesuanya adalah penghuni dari rumah2 kepunyaan Tjia Tek Lieng C.C.C. yang telah dijual kepada pemerintah (c.q. Kantor Pendahara Negara Banda Atjeh) dengan ini berdasarkan keputusan Rapat diruangan kerja wali kota Kepala Daerah Kota Madya Banda Atjeh dihadapan wali kota Kepala Daerah Kota Madya Banda Atjeh, Kepala Polisi Desaert 0101 Banda Atjeh, dihadapan Kepala Kedjaksaan Negeri Banda Atjeh, dihadapan Kepala Kantor Pendahara Negara Banda Atjeh dan wakil2 dari Kantor Gubernur/Kepala Daerah Kota Madya Banda Atjeh, kami dengan hati jang lapang dan dengan pikiran jang waras dan dengan tidak ada paksaan jang betupu apapun menerima segala keputusan dan ejaruh2 jang ditetapkan dalam rapat tersebut jang antara lain :

1. Kami mengaku menerima ongkos pemindahan/ganti kerugian pindah atas rumah2 jang kami tempati jang terletak di Simpang Lima Perkampungan Kuta Alam ketempat lain masing2:
 - a. Untuk chusus Igk. Sarong sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Untuk jang lain masing2 sebesar Rp. 35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah);

2. Rumah jang kami tempati tersebut kami bongkar dan pindah kan sendiri ketempat lain selambatnya dalam djangka waktu 1x(1x) 1 (satu) bulan terhitung sedjak kami tanda tangani perajataan ini, dengan ketentuan jika perajataan ini tidak kami patuhi kelak kami bersedia jika rumah2 tersebut dibongkar dengan tanpa hak untuk memintat sesuatu ganti kerugian.

BANDA ATJEH, 4 Djanuary 1971.
Kami yang membuat perajataan :

L.H.L *Sdrgey* 1. H. Kaoy 2. Igk. Sarong 3. H. Dahlan 4. A. Latief.

5. Hafizah Yusuf 6. Zouku Nachumai 7. H. Idris 8. H. Jatin.

MESTITAHU : WALI KOTA/KEPALA DAERAH
KOTA MADYA BANDA ATJEH

MESTITAHU :
KEPALA KANTOR PENDAHARA NEGARA
BANDA ATJEH :

J.P.
(X. ISRAEL)

J.P.
(H. MUHAMMAD MAULID)



1245

Kantor

10833/3

9/2 - 70

Wali Kota Kepala Daerah Katamadya
Banda Atjeh

28821/VII/70
W/R

Dijalan Merdeka

Telepon SO. 431 : 435 dan 436

BANDA ATJEH, 25 November 1970.-

Kepada Jth :

Nomor : 5028/3/70.-

Lampiran : ---

Perihal : Tanah Hak Guna Bangunan jang dibeli untuk pembangunan Kantor Bendahara - Negara Banda Atjeh.

✓ SDR. GUBERNUR / KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH.

Di-

BANDA ATJEH.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pertanyaan Saudara dengan lisan kepada kami, untuk lebih jelas kami uraikan sebagai berikut :

1. Dengan suratnya tertanggal 5 Maret 1969 ,Kepala Kantor Bendahara Negara Banda Atjeh telah mengajukan permohonan sesuatu Hak atas sebidang tanah bekas Eigendom Verponding No.912 untuk mendirikan Kantor Bendahara Negara , kepada Saudara Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh cq. Saudara Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dengan perantaraan kami.
2. Setelah kami memeriksa tanah jang dimohon itu, ternjata bahw^m tanah tersebut sekarang :
 - a). adalah Hak Guna Bangunan No.59, tertulis atas nama Thjim Tek Liong (W.N.I) dan Thjia Tek Tjin (W.N.I) masing2 setengah bahagian jang tidak terpisah;
 - b). ditanami oleh pohon2 kelapa jang sudah tua umurnya;
 - c). diatas tanah tersebut terdapat 3 (tiga) buah rumah kepunjaan pemiliknya jang keadaan bangunan itu sudah bouvallig dan pada seketika dapat membahayakan penghuni2nya dan juga tidak sesuai lagi dengan kebersihan dan keindahan kota .
3. Dengan dasar2 pokok pada punt-2 itu, kami pada prinsipnya dapat menjudjui dan menjokong sepenuhnya permohonan tersebut. Dengan demikian surat permohonan bersama rekomendasi kami tertanggal 7 Maret 1969 No. 7/3/3 dan dilampirkan gambar2 peta situasi tanah sebanjak 10 exemplaar, diteruksn kepada Saudara Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh cq. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
4. Dengan surat keputusan Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tertanggal 7 April 1969 No.86/Agr/ 1969 telah dibentuk Panitia Penetapan Harga Tanah dan Taminan jang terdapat diatas tanah Hak Guna Bangunan No. 59 tersebut.

Hasil kerja Panitia tersebut tertera dalam Berita Atjeha tertanggal 25 April 1969 dengan Keputusan2 :

a). harga tanah.....2).

- a). harga tanah ditetapkan Rp. 650,- per meter budjur sangkar ; 7252 M² X Rp. 650,- = Rp. 4.713.800,-
- b). harga rumah keseluruhananja adalah Rp.500.000,-
- c). segala ongkos2 jang berhubungan dengan pembelian tanah tersebut dibebankan oleh pihak pembeli ca. Kepala Kantor Bendahara Negara Banda Atjeh.

Keputusan Panitia telah disetudjui kedua bebah pihak dan telah dibuat Akta pemindahan Hak atas tanah tersebut didepan Notaris Banda Atjeh.

5. Sewaktu bangunan tersebut akan dikerdjakan , timbullah sanggahan2 dari pada penghuni rumah2 petak (sudah tum) jang ada diatas tanah itu.

Para penghuni itu adalah jang menjewa dengan sepengetahuan dan ada pula jang tidak sepengetahuan pemilik terdahulu. Untuk pengolahan tuntutan dari mereka, maka pada tanggal 26-Maret 1970, Tjamat Kepala Pemerintahan Ketjanatan Kuta Alam telah memanggil para penghuni dan telah didjelaskan duduk persoalannja dan dikemukakan bahwa untuk para pemunut diberikan bahan2 dari masing2 petak jang dihuninja untuk membangunnya ditempat lain.

Namun demikian mereka tetap berpendirian dan meminta pada pokoknya bantuan tempat penampungan dan biaja penganggutan.

6. Setelah diadakan beberapa kali musjawarah oleh kami dengan Kepala Kantor Bendahara Negara , demikian juga oleh Tjamat dengan para penghuni jang sebanyak 8 (delapan) orang itu, diam-bil kesimpulan dengan andjuran kami agar Kepala Kantor Bendahara Negara dapat berusaha untuk sekedar memberikan biaja pindah seperlunya disamping bahan2 dari masing2 petak rumah dan supaja dihubungi mereka itu setjaram masing2 pribadi.

Setelah itu sedjak bulan April 1970 tidak pernah lagi ada sesuatu keberatan dan sanggahan jang kami terima, baik dari Kepala Kantor Bendahara Negara sendiri, demikian pula dari penghuni2 tersebut.

Dengan demikian kami menggaanggap, bahwa tidak ada kesulitan2 lagi jang terdapat pada pembangunan Kantor Bendahara Negara itu.

7. Kiranya dengan keterangan diatas djelaslah, bahwa kami telah mentjoba dengan wewenang jang ada untuk menanggulangi kesulitan2 jang ada, tetapi ketentuan2 jang harus dari pihak jang berkepentingan sendiri tidaklah dapat lebih djauh kami tjampuri.

Demikianlah agar maklum dan seperlunya.-



--(OESMAN EFFENDI .)--

TEMBUSAN- disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh ;
2. Kepala Kantor Bendahara Negara Banda Atjeh ;
3. Kepala Kantor Agraria Kotamadya Banda Atjeh ;
4. Tjamat Kepala Pemerintahan Kuta Alam .

Masing-masing di Banda Atjeh.-

SALINAN -

KANTOR KETJAMATAN KUTA ALAM
KOTAMADYA BANDA ATJEH.

Nomor : 675/4/1970

Lamp. : 1 (satu).-

Perihal : Pengosongan Rumah2 jang terletak di Simpang Lima/ dlm Complex Pembangunan Ktr.K.B.N.Banda Atjeh.-

Banda Atjeh, 22 Desember 1970.

Kepada :

Jth. Semua Penghuni Rumah2 jang ada dlm. Complex Pembangunan Gedung K.B.N. Banda Atjeh,

di

BANDA ATJEH .-

Dengan hormat ;

Sesuai dengan hasil rapat kami dengan Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh dan Kepala Kantor Bendahara Negara Banda Atjeh, pada tanggal 15 Desember 1970, bertempat di ruangan kerja Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh, maka bersama ini kami Intruksikan kepada Sdr2. sebagai berikut :

1. Selambatnya sampai dengan tanggal 31 Desember 1970, agar Sdr2. sudah dapat mengosongkan Rumah2 tsb. dan pindah ke tempat lain.
2. Untuk ini K.B.N. Banda Atjeh bersedia memberikan Rp.20.000.- setiap penghuni, sebagai uang ganti rugi.
3. Membongkar/mengangkut rumah tsb. ke tempat jang Sdr. tunduk, hal ini akan dibantu oleh PN.Waskita Karya Banda Atjeh.
4. Demikianlah agar Sdr2. dapat mematuhi nja..-

TJAMAT KEPALA PEMERINTAHAN KETJAMATAN
KUTA ALAM KOTAMADYA BANDA ATJEH,

d.t.o.

(M. JAHJA WAHAB)..

Nomor	Nama	Bersedia pindah/tidak	Tanda-tangan
1.	M. Kaoi ✓		1.....
2.	M. Jatim. ✓		2.....
3.	M. Idris. ✓		3.....
4.	T. Machmud. ✓		4.....
5.	M. Dahlan. <i>Ma hadi</i>		5.....
6.	A. Latif --		6.....
7.	Tgk. Sarong. ✓		7.....
8.	Habsah Jusuf. <i>disalah T. Machmud.</i>		8.....



Drs. Fachruddin Sjarif)..

KANTOR BENDAHARA NEGARA

10

BANDA - ATJEH.

11443/4

31/12-70

ALAMAT

TEL.P.

NOMOR : 0/- 515/K.

Banda Atjeh, 29 Desember

1970.

LAMPIRAN : لِمَارِن

PERIHAL : Pembangunan gedung
Kantor K.B.N. Banda
Atjeh.-

K E P A D A

Bapak Gubernur/Kepala Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
di

BANDA ATJEH.-

*Wijaya
Tjik*
Bersama ini dengan hormat kami laporkan kepada Bapak, bahwa pembangunan gedung Kantor K.B.N. Banda Atjeh jang terletak dijalan Tjik Kuta Karang Banda Atjeh jang telah dimulai sedjak tahun pertama Pelita, pada waktu ini agak sedikit mengalami kelambatan, berhubung adanya beberapa penghuni jang mendiami rumah2 petak jang berada dalam complex pembangunan gedung termaksud belum bersedia pindah sebelum tuntutan mereka dipenuhi.

2. Para penghuni termasuk adalah penjewa baik dengan sepengertuan maupun tanpa sepengertuan pemilik jang

Coleh Walikota/Kepala Daerah dengan perantaraan

Tjamat Kepala Pemerintahan Ketjamatan Kuta Alam Kotamadya Banda Atjeh dengan suratnja tanggal 22 Desember 1970 No.675/9/1970 telah diketahui dan surat ini tidak

telah dikeluarkan surat perintah pengosongan dengan ketentuan :

kepada masing2 penghuni diberikan bahan2 bangunan dari masing2 petak dan sekedar bia ja masing2 petak Rp.20.000.-

b. pembongkaran dan pengangkutan ketempat jang ditundjuruk akan dibantu oleh pemborong.

b. pengosongan sudah harus dilaksanakan se-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1970.

4-202000000

/surat

4. Atas perintah pengosongan tersebut diatas para penghuni dengan suratnya tanggal 24 Desember 1970 No.8/S/E/T/O/S/1970 mengajukan keberatan, bahwa mereka baru mau pindah apabila kepada mereka diberikan ganti rugi a Rp.150.000.- atau Rp.1.200.000. untuk keseluruhan.

5. Untuk mengabulkan permintaan para penghuni termasuk bagi kami tidaklah mungkin mengingat tidak adanya tersedia biaja untuk itu.

Berhubung dengan hal2 jang kami utarakan diatas, sesuai pula dengan pasal 4 ajat g Instruksi Presiden No.4 tahun 1969, kepada Bapak Gubernur kami mohon bantuan untuk mengatasi hambatan2 jang kami hadapi sesuai dengan wewenang jang ada demi suksesnya pelaksanaan projek pembangunan Pelita di Daerah Istimewa Atjeh.

Atas perhatian dan bantuan bapak Gubernur kami aturkan terima kasih.-



TEMBUSAN : dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Keuangan di Djakarta.
2. Bapak Direktur Djenderal Anggaran di Djakarta.
3. Bapak Direktur Perbendaharaan dan Tata Laksana Anggaran di Djakarta.
4. Kepala Inspektorat I Perbendaharaan dan Tata Laksana Anggaran di Medan.
5. Wali Kota/Kepala Daerah Kota Madya Banda Atjeh di Banda Atjeh.
